

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI CEDAW DI PAKISTAN STUDI KASUS HONOUR KILLING

Maghfira Chairani

*Program Studi S1 Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

Rendahnya penilaian akan hak perempuan dibandingkan lelaki di Pakistan mendorong adanya perlakuan yang tidak adil dalam kelompok masyarakat terhadap pria dan perempuan. Pada situasi yang terburuk perlakuan yang tidak adil antara pria dan perempuan ini bahkan berujung pada terjadinya tindak kekerasan yang menewaskan korban salah satunya honour killing. Kasus honour killing sebagai tindakan kekerasan yang diskriminatif terhadap perempuan sudah lama terjadi di Pakistan. Dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut, pemerintah Pakistan sebenarnya telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1996. Akan tetapi meskipun sudah meratifikasi CEDAW, kenyataannya tingkat terjadinya kasus honour killing di Pakistan masih saja tinggi. Berdasarkan fakta yang ada, penulis dalam penelitian ini kemudian berusaha untuk mengkaji mengapa implementasi CEDAW di Pakistan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus honour killing di Pakistan. Melalui teori principal-agent dan identitas kultural, penulis memperoleh penjelasan bahwa masih tingginya kasus honour killing di Pakistan dikarenakan adanya hambatan dalam aspek hukum dan kultural .

Kata Kunci: *Honour Killing, Implementasi CEDAW, Pakistan, Political Will*

The low assessment of women's rights over men in Pakistan encourages unfair treatment in community groups against men and women. In the worst situation, unfair treatment between men and women is even lead to violence that killed the women who mostly become the victim. One of those violence that used to happened to women in Pakistan is called honour killing. The case of honor killing as a discriminatory act of violence against women has long been happening in Pakistan. In order to prevent the occurrence of such acts of violence, the Pakistani government actually ratified CEDAW in 1996. However, despite ratifying CEDAW, in the reality, the case of honor killing in Pakistan is still high. Based on existing facts, the authors of this study then attempted to examine why CEDAW implementation in Pakistan still has not had a significant impact on honor killing cases in Pakistan. Through the theory of principal-agent and cultural identity, the authors get the explanation that the high case of honor killing in Pakistan is due to obstacles in the legal and cultural aspects.

Keywords: *Honour Killing, Implementation of CEDAW, Pakistan, Political Will*

Rendahnya penilaian akan hak perempuan dibandingkan lelaki di Pakistan mendorong adanya perlakuan yang tidak adil dalam kelompok-kelompok masyarakat terhadap pria dan perempuan. Pada situasi yang terburuk perlakuan yang tidak adil antara pria dan perempuan ini bahkan berujung pada terjadinya tindak kekerasan yang menewaskan korban. Salah satu tindak kekerasan yang kerap terjadi dan bahkan dapat berujung pada terbunuhnya perempuan di Pakistan adalah honour killing. Terjadinya honour killing di Pakistan secara umum dilandasi oleh latar belakang budaya dan adat istiadat yang tinggi terkait susunan keluarga. Dalam merespon kasus honour killing di Pakistan, meskipun pemerintah kerap kali menegaskan secara verbal mengecam tindakan honour killing tetapi sayangnya hal ini tidak dimbangi dengan upaya nyata untuk memperbaiki proses investigasi maupun pengadilan terhadap kasus honour killing yang jelas-jelas cenderung lebih menguntungkan pelaku kejahatan sehingga mengakibatkan honour killing masih saja terjadi. Respon pemerintah yang terkesan lemah dan ambigu ini menyebabkan tingkat terjadinya honour killing terutama terhadap perempuan di Pakistan masih saja tergolong tinggi yang tentunya tidak sesuai dengan tanggung jawab Pakistan sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW untuk melakukan segala upaya guna menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan.

Honour Killing di Pakistan

Honour killing di Pakistan dapat dikarakteristikan dengan memandang dari beberapa segi yaitu korban, komunitas, dan sistem hukum. Pertama, berdasarkan pengamatan pada kasus-kasus korban *honour killing* di Pakistan menunjukkan bahwa sebagian besar alasan yang mendasari terjadinya kasus *honour killing* cenderung berhubungan dengan konteks pernikahan. Alasan-alasan tersebut antara lain dikarenakan terjebak di antara dua penguasa dalam konteks masyarakat patriarki, *illicit relationship* atau adanya indikasi akan hubungan gelap, sebagai bentuk hukuman karena mengajukan perceraian, menjadi korban pemerkosaan, hukuman atas ketidakpatuhan, untuk mendapatkan hak properti, dan etnisitas. Perempuan sebagai simbolisasi kehormatan lelaki kerap kali menemukan dirinya terjebak dalam keputusan dua orang lelaki yang mana pada dasarnya memegang kontrol atau kuasa akan perempuan dalam masyarakat patriarki. Hal ini berkaitan dengan pilihan perempuan akan pasangan dalam menikah yang mana ada kalanya perempuan dihadapkan pada dua pilihan pasangan oleh dua kerabat lelakinya. Ketika perempuan memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut apabila kerabat lelaki yang ditolak merasa malu dapat mendorong pada terjadinya kasus *honour killing* (Ullah 2010). Beberapa alasan ini dapat dilihat pada data HRCP tahun 2004 hingga 2007.

Tabel 1.1 Kasus *Honour Killing* Berdasarkan Alasannya

No	Tahun	Jumlah Korban Perempuan	Alasan Terjadinya <i>Honour Killing</i>			
			<i>Illicit Relationship</i>	Pilihan Pernikahan	<i>Rape</i>	Tidak diketahui
1	2004	559	457	16	17	69
2	2005	467	396	23	9	66
3	2006	600	497	35	29	39
4	2007	637	542	48	26	21

(Sumber: HRCP 2014)

Kedua, karakteristik *honour killing* di Pakistan dapat dilihat dari segi komunitas. Komunitas di mana *honour killing* terjadi di Pakistan memiliki beberapa kecenderungan antara lain adanya standar ganda, memiliki pola pikir yang patriarki, adanya rumor sebagai pemicu, dan memandang globalisasi sebagai pengaruh negatif. Maksud dari standar ganda dalam masyarakat ini berkaitan dengan cara pandang masyarakat dalam mengadili kasus pembunuhan yang mana cenderung diskriminatif secara gender. Adanya standar ganda dalam cara pandang masyarakat terhadap kasus pembunuhan ini juga didorong oleh pola pikir masyarakat yang patriarki. Pola pikir masyarakat yang patriarki menciptakan batasan antara ruang publik dan privat yang mana membatasi ruang gerak bagi perempuan. Pembatasan ini membuat kapabilitas perempuan direndahkan yang semakin menekankan superioritas lelaki terhadap perempuan sehingga meningkatkan diskriminasi terhadap perempuan (Ullah 2010). Tingginya superioritas lelaki terhadap perempuan dalam kasus *honour killing* di Pakistan dapat dilihat dari mayoritas pelaku yang merupakan kerabat lelaki dari perempuan yang menjadi korban *honour killing*.

Tabel 1.2 Pelaku Honour Killing

No	Tahun	Jumlah Kasus	Hubungan Pelaku dengan Korban						
			Anak Lelaki	Suami	Mertua Lelaki	Ayah	Saudara Lelaki	Kerabat Lelaki	Tidak diketahui
1	2004	559	20	187	37	34	126	57	98
2	2005	467	14	161	26	30	103	34	99
3	2006	600	12	210	44	34	112	62	126
4	2007	637	14	265	43	34	121	59	101

(Sumber: HRCP 2014)

Komunitas di mana *honour killing* terjadi juga cenderung memandang pengaruh globalisasi dalam konteks yang negatif. Globalisasi di satu sisi memberikan lapangan pekerjaan, akses teknologi, serta kesempatan untuk terlibat dalam ranah politik yang lebih besar bagi perempuan. Meskipun begitu kemajuan ini di sisi lain juga dipandang sebagai pertanda masuknya pengaruh nilai-nilai dari budaya lain seperti budaya Barat sehingga memicu terjadinya praktik *honour killing*. Persepsi ini berdasarkan pada pernyataan Senator Ilyas Bilour yang mengatakan bahwa Pakistan juga berusaha untuk memperjuangkan HAM, "but wonder what sort of rights are being claimed by these girls in jeans". Ketiga, karakteristik *honour killing* yang terakhir berkaitan dengan adanya celah dalam aturan dan sistem hukum di Pakistan dikarenakan sistem legal yang terbagi dalam dua sistem paralel dan kegagalan amandemen terkait hukum yang mengadili kasus *honour killing*. Sistem legal Pakistan terkait kasus *honour killing* dibagi dalam dua sistem paralel yaitu sistem hukum legal yang didasarkan pada hukum perundang-undangan dan sistem hukum tradisional didasarkan pada aturan adat lokal yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Sistem legal Pakistan yang berdasarkan pada hukum perundang-undangan ini masih memiliki beberapa warisan hukum kolonial Inggris hingga sekarang (Ullah 2010).

Selanjutnya adanya indikasi kegagalan amandemen hukum yang mengadili kasus *honour killing* dapat dilihat pada masih tingginya *honour killing* di Pakistan bahkan setelah dilakukan

amandemen hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah Pakistan kerap kali hanya melakukan amandemen karena adanya urgensi dan tekanan dari negara lain ataupun organisasi HAM ketika ada salah satu kasus yang menarik perhatian internasional. Salah satunya dapat dilihat pada Amandemen Hukum Kriminal terkait kasus *honour killing* terbaru pada tahun 2004 yang mana tidak memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kasus *honour killing* di Pakistan dengan masih adanya aturan tentang *qisas* dan *diyat* terutama dalam sistem hukum tradisional. Hal ini menurut HRC (2002) secara tidak langsung juga menunjukkan ketidakperdulian pemerintah terhadap keberadaan sistem hukum tradisional yang jelas-jelas mengganggu jalannya proses hukum terhadap *honour killing* secara adil. Pemikiran HRC ini diungkapkan dalam pernyataan yang mengatakan, “*Interventions of tribal councils or jirgas affecting the rights to life and security of the person of men and women are not rare in Pakistan and the state’s acquiescence or connivance in such practice has frequently been reported*” (Ullah 2010).

***Honour Killing* di Pakistan Setelah Ratifikasi CEDAW**

Dalam mendukung pengimplementasian CEDAW di Pakistan sendiri, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya bahkan sejak diratifikasinya CEDAW pada tahun 1996. Sejak tahun 1996, NGO mulai menunjukkan fungsi kepengawasannya dengan merilis data-data statistik terkait *honour killing* setiap tahun atau bulan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga berusaha menganalisis akar permasalahan dari *honour killing*. Salah satunya dengan membentuk Commission of Inquiry for Women pada tahun 1997 yang berfungsi memberikan usulan-usulan kebijakan dalam mengatasi *honour killing* sebagai bentuk pengimplementasian CEDAW. Akan tetapi karena hanya sebatas berfungsi untuk menganalisis dan mengusulkan kebijakan pada akhirnya komisi ini tidak dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi *honour killing* (Laghari 2016).

Memasuki tahun 2000, pemerintah Pakistan terlihat semakin berusaha untuk meningkatkan pengimplementasian CEDAW. Pemerintah mengumumkan pembentukan NCSW pada bulan Maret yang kemudian secara resmi didirikan pada 17 Juli, dikonstitusikan pada 16 Agustus, dan mulai bekerja pada awal September tahun 2000. Sayangnya pembentukan NCSW ini sendiri tidak berjalan lancar dan bahkan mendapat celaan karena dianggap hanya mempunyai kekuatan *advisory* dan *recommendatory* saja tanpa ada penerimaan komplain ataupun kemampuan untuk menangani komplain tersebut. Pada bulan September, Menteri Dalam Negeri Jenderal Moinuddin Haider mengerahkan polisi untuk meregistrasi First Information Reports (FIR) terkait kasus *honour killing*. Selain itu sebelumnya pada tanggal 21 April, Jenderal Pervez Musharraf menyetujui Citizenship Act yang sebelumnya telah diundangkan pada tahun 1951 untuk membentuk keturunan perempuan Pakistan yang menikah dengan lelaki asing dapat mengklaim kewarganegaraan bagi anaknya di Pakistan. Penyetujuan undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi adanya *prejudice* terhadap seseorang sebagai orang asing yang tidak termasuk dalam kultur masyarakat sehingga juga dapat mengurangi terjadinya *honour killing* (Amnesty International 2002).

Akan tetapi meskipun Pakistan telah melakukan berbagai upaya sejak meratifikasi CEDAW pada Maret 1996, masih tidak terlihat adanya dampak yang signifikan terutama dalam kasus *honour killing* terhadap perempuan. Berdasarkan data yang ada, tingkat *honour killing* di tiga Provinsi Pakistan (Punjab, Balochistan, North-West Frontier) setiap satu juta penduduknya mencapai 9,4 pada tahun 2004, 5,3 pada tahun 2005, 7,9 pada tahun 2006, dan 7,7 pada tahun 2007. Sementara itu di Provinsi Sindh tingkat *honour killing* setiap satu juta penduduknya mencapai 24,6 pada tahun 2004, 9,7 pada tahun 2005, 27,5 pada tahun 2006, dan 28 pada tahun 2007 (Nasrullah et al. 2009). Semakin umumnya *honour killing* di Pakistan terutama karena praktiknya sendiri tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah oleh masyarakat. Seorang

anggota kabinet yang mewakili Provinsi Balochistan menjustifikasi tindakan *honour killing* dengan mengatakan, “*these are centuries-old traditions and I will continue to defend them*”. Ia mengklaim bahwa tradisi ini membantu menghentikan adanya perilaku-perilaku yang tidak pantas terutama dalam konteks seksual sehingga pembunuhan ini bukanlah sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan (Khalil 2010).

Justifikasi tindakan *honour killing* sebagai kontrol sosial juga diutarakan oleh salah satu Senator Pakistan dalam Laporan the Commission of Inquiry for Women pada Agustus 1997 yang mengatakan, “*the right to life of women in Pakistan is conditional on their obeying social norms and order*” (Kamguian 2002). Memiliki pemikiran yang sama akan kondisi masyarakat yang dianggap memerlukan kontrol akan perilaku seksual, Senator Jan Mohd. Jamali dari Provinsi Balochistan juga mengutarakan ketidaktertarikannya untuk membahas lebih jauh mengenai isu *honour killing* dengan mengatakan pada Senator perempuan yang berusaha membahas isu ini, “*go to our society and see for yourself what the situation is like there and then come back to raise such questions in the House*” (Khalil 2010).

Meskipun negara dengan meratifikasi CEDAW menunjukkan penolakannya terhadap praktik *honour killing* serta kesiapannya untuk menyediakan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban. Akan tetapi nyatanya perempuan Pakistan yang menjadi korban *honour killing* masih belum bisa merasakan adanya perlindungan terutama dari segi hukum (Abdelhadi 2016). Berdasarkan data yang ada hanya sekitar 20% dari kasus *honour killing* di Pakistan yang di bawa ke hadapan pengadilan (Khalil 2010). Sementara itu menurut Valerie Khan, Director of Acid Survivors Foundation (ASF) rata-rata hanya 10% kasus *honour killing* di Pakistan di mana pelaku mendapatkan hukuman atas tindakannya (Community Appraisal & Motivational Programme 2013). Hal ini dikarenakan hukum yang ada cenderung tidak memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku *honour killing*.

Ada kalanya di mana pelaku bahkan berusaha membela dirinya dengan mengatakan bahwa perilaku perempuan itu sendiri yang mendasari alasan untuk menjadi korban *honour killing* dan pengadilan kerap kali tidak melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran dari pengakuan pelaku. Pada kasus lain bahkan pelaku berhasil terlepas dari jeratan hukum karena keluarga mengampuni pelaku (Abdelhadi 2016). Sulitnya pengajuan pembelaan hukum bagi perempuan korban *honour killing* juga mengakibatkan banyak pengacara yang ragu untuk mengambil kasus tersebut sehingga minim sekali jumlah perempuan yang mau membawa kasusnya ke hadapan pengadilan (Community Appraisal & Motivational Programme 2013).

Hambatan CEDAW dalam Aspek Hukum

Hambatan terhadap implementasi CEDAW di Pakistan dalam aspek hukum terkait dengan kasus *honour killing* dapat dilihat dari adanya praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender terutama terhadap perempuan sebagai korban kasus *honour killing*. Adanya praktik hukum yang tidak adil ini semakin diperparah dengan adanya institusi-institusi yang menekankan pada nilai-nilai tradisional untuk menjustifikasi tindakan serta peradilan kasus *honour killing* yang diskriminatif. Keberadaan praktik hukum serta institusi-institusi yang diskriminatif yang kemudian menghambat implementasi CEDAW terutama dalam kasus *honour killing* di Pakistan dapat dilihat dengan masih adanya warisan hukum dari masa kepemimpinan Zia-ul-Haq pada tahun 1977 hingga 1987.

Pada tahun 1979, Jenderal Zia-ul-Haq melakukan perubahan dalam struktural atau institusional serta legal di Pakistan (Abdelhadi 2016). Secara struktural atau institusional, perubahan di Pakistan dimulai pada tahun 1978. Jenderal Zia-ul-Haq melakukan perubahan di Pengadilan

Tinggi dengan membentuk *Shariat Appellate Benches*. Berselang dua tahun, institusi ini dibubarkan kemudian digantikan oleh Federal Shariat Court (FSC). Sama halnya dengan *Shariat Appellate Benches*, tugas utama FSC juga sebenarnya adalah memastikan tidak adanya undang-undang ataupun hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka dari itu dari delapan muslim yang menjadi anggotanya tiga di antaranya merupakan *ulama*. Pembentukan FSC ini sendiri sering mendapat kritikan karena dianggap kurang independen dengan proses pemilihan hakim yang dilakukan oleh Presiden dan adanya *ulama* sebagai hakim padahal tidak pernah mendapatkan pelatihan hukum secara formal. Selain itu dengan keberadaannya sebagai sistem peradilan paralel, FSC juga dinilai semakin menghambat serta mempersulit proses pelaksanaan hukum di Pakistan daripada memfasilitasinya. Hal ini salah satunya dilihat dari keputusannya dalam merubah *Blasphemy Law* dengan mengharuskan adanya hukuman mati (Esposito t.t.).

Badan konstitusional, CII juga dibentuk ulang agar memiliki representasi *ulama* yang lebih banyak. Selain itu ruang lingkupnya juga diperluas dengan tujuan utama untuk melayani sebagai penasihat Presiden dalam merancang serta mengenalkan bentuk pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam (Esposito t.t.). Sama halnya dengan FSC, keberadaan CII juga tergolong menghambat pelaksanaan hukum di Pakistan terutama ketika berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Adanya pembaharuan kekuasaan CII sebagai bentuk perubahan struktural dan institusional ini kemudian ditengarai turut berpengaruh terhadap membentuk serta mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan pada ketentuan *shari'a* atau nilai-nilai Islam bahkan setelah implementasi CEDAW di tahun 1996 (Chesler dan Bloom 2012).

Ketentuan-ketentuan hukum yang juga muncul sebagai hasil dari perubahan legal dalam upaya islamisasi politik Pakistan oleh Jenderal Zia-ul-Haq diantaranya seperti disetujuinya *Hudood Ordinance* ke dalam Pakistan Penal Code (PPC) 1979, *Qisas* dan *Diyat Ordinance*, serta the Law of Evidence (*Qanoon-e-shahadood*) yang hingga saat ini masih ada dalam Konstitusi Pakistan bahkan setelah diadakan Amandemen Hukum Kriminal tahun 2004. *Hudood Ordinance* ini awalnya dirancang oleh CII pada tahun 1977 hingga 1978 sebelum kemudian diumumkan tergabung secara resmi pada tahun 1979. *Hudood Ordinance* ini mengatur lima hal antara lain (1) *the Prohibition Ordinance no. IV* yang melarang penjualan dan konsumsi alkohol serta narkoba, (2) *the Offence of Zina Ordinance (Ordinance no. VIII)* yang berkaitan dengan pemerkosaan, penculikan, *adultery*, dan *zina*, (3) *the Offence of Qazf Ordinance (Ordinance no. VII)* yang melarang tuduhan palsu akan *zina*, (4) *the Execution of the Punishment of Whipping Ordinance (Ordinance no. XI)* yang menentukan hukuman cambuk bagi pelaku *Hudood Ordinance*, dan (5) *Offence Against Property Ordinance (Ordinance no. VI)* yang merujuk pada pencurian dan perampokan bersenjata. Secara garis besar ketentuan dalam *Hudood Ordinance* yang seringkali dipermasalahkan sebagai salah satu hambatan implementasi CEDAW dalam kasus *honour killing* terutama berkaitan dengan *Zina Ordinance* (Council of Islamic Ideology t.t.).

Zina Ordinance ini terutama mengatur tentang kriminalisasi hubungan seks antar individu di luar ikatan pernikahan. Hukum ini sendiri mendeskripsikan *zina* terjadi ketika pria dan perempuan secara disengaja melakukan hubungan seksual tanpa menikah secara sah dengan satu sama lain. Berdasarkan pendeskripsian *zina* ini, kriminalisasi hubungan seksual antara pria dan perempuan yang tergolong dalam *Zina Ordinance* kemudian terbagi menjadi dua yaitu *adultery* atau yang terjadi di antara pasangan yang sudah menikah dan *fornication* yang terjadi pada individu di luar ikatan pernikahan. Keduanya sama-sama dianggap sebagai kejahatan kriminal yang tidak dapat dikurangi hukumannya, diganti dengan pembayaran sejumlah uang, dan bahkan pantas untuk dihukum mati. Selain kedua jenis ini ada pula *rape* atau pemerkosaan

yang masuk pada kategori *fornication* jika terjadi tanpa adanya konsen antara kedua pihak yang terlibat (Council of Islamic Ideology t.t.).

Adanya *Zina Ordinance* ini juga berdampak pada meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan terutama di mata hukum dengan adanya *Law of Evidence* yang berkaitan dengan aturan tentang persyaratan saksi yang berbeda antara pria dan perempuan. Hukum ini dianggap memberikan celah bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan untuk lepas dari jeratan hukum serta mempersulit proses peradilan pelaku. Berdasarkan hukum ini pengadilan memiliki hak untuk memutuskan kompetensi dari saksi dengan merujuk kualifikasi yang telah ditentukan oleh Islam. Suatu kasus dapat dibuktikan tergolong *rape* apabila empat lelaki Muslim dewasa yang menjadi saksi atau tertuduh mengakui tindakan kriminal *rape* yang telah dilakukan dengan sendirinya (UN CEDAW 2005).

Ketentuan hukum lain yang juga muncul sebagai hasil dari perubahan legal adalah adanya *Qisas* dan *Diyat Ordinance* yang menjadi bagian dari keputusan Parlemen dalam Hukum Kriminal tahun 1997. *Qisas* dan *Diyat Ordinance* yang berkaitan dengan pengadilan kasus *honour killing* ini dianggap merupakan kodifikasi hukum Islam dalam hukum nasional yang mana menempatkan pilihan penuntutan pada korban atau keturunan dari korban bukan pemerintah (Abdelhadi 2016). Korban ataupun keturunannya diperbolehkan untuk memilih memaafkan terdakwa dengan melakukan pembalasan (*qisas*) atau meminta kompensasi (*diyat*). Akan tetapi dalam kasus tertentu apabila korban atau keturunan korban juga merupakan keturunan langsung dari pelaku maka pelaku dapat terlepas dari hukuman maksimal yaitu empat belas tahun penjara ataupun *qisas* (UN CEDAW 2005).

Selain itu juga terdapat beberapa PPC lain yang merujuk *Qisas* dan *Diyat Ordinance* ini yang juga dipandang diskriminatif terhadap perempuan diantaranya bagian 310 (1) yang menentukan adanya kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk dibayarkan oleh pelaku kepada keturunan korban untuk mendapatkan pembebasan dari tuntutan hukum. Di sini juga diutarakan bahwa memberikan anggota keluarga perempuan pelaku sebagai calon pengantin tidak diperbolehkan. Hal ini sebenarnya untuk mencegah adanya penggunaan perempuan sebagai kompensasi akan tetapi intensi ini justru disalahartikan melegitimasi pemberian perempuan sebagai kompensasi meskipun tidak dipandang cukup sehingga tetap harus memberikan sejumlah uang (UN CEDAW 2005). Dalam Amandemen Hukum Kriminal tahun 2004 sendiri melalui amandemen terhadap PPC bagian 311, Pengadilan menjadi memiliki hak untuk menentukan hukum yang patut diterima bagi pelaku baik hukuman mati, penjara seumur hidup, ataupun penjara selama empat belas tahun meskipun telah mendapatkan pengampunan dari korban dengan telah dilakukannya *qisas* atau *diyat* (UN CEDAW 2011). Masih diperbolehkannya pemberian *qisas* dan *diyat* mengakibatkan amandemen ini tidak hanya kurang efektif dalam mengadili kasus *honour killing* tetapi juga diskriminatif terhadap perempuan karena meskipun Pengadilan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku akan tetapi praktik *qisas* dan *diyat* sendiri menunjukkan adanya penggunaan perempuan sebagai komoditas dalam masyarakat.

Fakta ini tentunya tidak sesuai dengan kewajiban Pakistan sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW. Terutama apabila merujuk pada atikel 2 bagian (b), (c), (g) dan (f) sebagai berikut.

“State parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:.....; (b) to adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women; (c) to establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure

through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;.....(f) to take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women; (g) to repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women” .

(OHCHR 1981)

Secara garis besar artikel 2 dari konvensi CEDAW menekankan pada keharusan akan adanya prinsip kesetaraan dalam konstitusi nasional dan aturan legal lainnya. Selain itu CEDAW juga menganjurkan adanya pertimbangan mengenai pembentukan hukum ataupun sanksi bagi Undang-Undang ataupun praktik hukum yang dinilai mendiskriminasi perempuan (Khan 2013). Berdasarkan artikel 2 terutama bagian (f), Komite CEDAW menyatakan keprihatinannya terkait masih adanya praktik-praktik hukum tradisional seperti pengadilan dan hukum tradisional yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Di Pakistan sendiri hal ini dapat dilihat dari masih adanya *jirga* sebagai institusi peradilan tradisional di tingkat lokal serta *Hudood Law* bahkan setelah dilakukan Amandemen Hukum Kriminal pada tahun 2004 (UN CEDAW 2007).

Selain artikel 2, fakta ini juga dipandang tidak sesuai dengan artikel 15 paragraf 1,2, dan 3 dari konvensi CEDAW yang memiliki isi sebagai berikut.

“(1) State Parties shall accord to women equality with men before the law; (2) State Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals; (3) State parties agrees that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void,.....”.

(OHCHR 1981).

Artikel 15 ini tidak hanya menekankan pada adanya kesetaraan di mata hukum bagi setiap individu tetapi juga kebebasan perempuan dalam melakukan mobilitas. Selain itu artikel ini juga menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam perihal pernikahan dan keluarga terutama terhadap ibu dan anak. Meskipun kerangka pemikiran ini telah tertuang dalam Konstitusi Pakistan terutama artikel pada artikel 25, 27, 34, dan 35 (UN CEDAW 2005). Akan tetapi dalam praktiknya sendiri di Pakistan perempuan masih saja mengalami diskriminasi di mata hukum.

Masih adanya diskriminasi di mata hukum menunjukkan kegagalan legislasi hukum untuk memberikan perlindungan bagi perempuan terutama konteks pernikahan dan keluarga di Pakistan. Hal ini di antaranya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat dari masih adanya *Hudood Ordinance*, the Law of Evidence, serta *Qisas* dan *Diyat Ordinance*. *Hudood Ordinance* dipandang memberikan jalan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan untuk menghindar atau bahkan terbebas dari jeratan hukum dengan adanya perbedaan persyaratan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan ini cenderung menempatkan perempuan bukan sebagai korban kekerasan tetapi justru sebagai pelaku yang menginisiasi terjadinya kekerasan seksual dengan perilakunya yang tidak benar. Sama halnya dengan *Hudood Ordinance*, hukum *Qisas* dan *Diyat* semakin meningkatkan keprihatinan Komite CEDAW terhadap keadaan perempuan di Pakistan karena praktik hukumnya yang tidak hanya menunjukkan adanya toleransi kekerasan terhadap perempuan tetapi juga penggunaan perempuan sebagai komoditas. Terlihat dari adanya kemungkinan bagi pelaku untuk lepas dari jeratan hukum selama dapat memberikan kompensasi yang setimpal berdasarkan persetujuan kerabat perempuan tersebut.

Hambatan CEDAW dalam Aspek Kultural

Dalam kasus di Pakistan ini pertahanan identitas terutama dilakukan agar tidak terserap dalam peradaban dengan karakter Barat. Adanya pemikiran untuk mendapatkan pengakuan guna mempertahankan identitas kultural dalam masyarakat ini kemudian tidak hanya termanifestasikan dalam visi dan misi pemerintah tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat (UN CEDAW 2005). Hal ini dapat dilihat pada perilaku masyarakat Pakistan yang cenderung menjustifikasi tindakan kekerasan *honour killing* sebagai akibat dari pelanggaran nilai-nilai kultural masyarakat. Korban dari *honour killing* dianggap sudah sepantasnya untuk mendapatkan hukuman karena telah melanggar nilai-nilai kultural yang ada. Apabila pelanggaran terhadap nilai-nilai kultural ini dibiarkan saja, masyarakat memandang perilaku ini nantinya akan mengancam eksistensi identitas kultural masyarakat yang telah ada selama ini.

Pada kasus *honour killing* di Pakistan perempuan terutama kerap kali menjadi korban karena dianggap sebagai pelanggar nilai kultural dalam masyarakat. Seringnya perempuan menjadi korban *honour killing* berkaitan dengan nilai kultural yang mana menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan lelaki sehingga perempuan diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan posisinya dalam struktur masyarakat dan juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Simbol dari identitas kultural ini kemudian menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi suatu individu termasuk sebagai bagian dari kelompok atau tidak. Berdasarkan pemikiran ini masyarakat tidak menganggap *honour killing* sebagai suatu tindak kekerasan apalagi tindakan yang diskriminatif secara gender. *Honour killing* dipandang sebatas sebagai upaya untuk mempertahankan identitas kultural terutama dengan melakukan kontrol terhadap perempuan yang menjadi simbol dari kehormatan lelaki dalam masyarakat patriarki di Pakistan.

Adanya upaya untuk mempertahankan identitas kultural dalam menjustifikasi tindakan *honour killing* maka dari itu tentunya tidak sesuai dengan isi Konvensi CEDAW yang mana telah diratifikasi oleh Pakistan sejak tahun 1996. Ketidaksihesuaian dengan isi Konvensi CEDAW ini terutama dapat dilihat pada artikel 1 serta artikel 16 (a) dan (b). Artikel 1 pada CEDAW menyebutkan bahwa dalam mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan perlu adanya penekanan akan apa yang dimaksud dengan 'diskriminasi' itu sendiri. Karena apabila mengikuti ketentuan dalam CEDAW, maka yang dimaksud dengan 'diskriminasi' merujuk pada keadaan di mana terjadi perbedaan berdasarkan pada gender masing-masing individu dalam masyarakat.

“For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment of exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field”.

(OHCHR 1981).

Melalui pendeskripsian 'diskriminasi', CEDAW di sini berusaha menekankan bahwa pengeliminasian 'diskriminasi' dalam masyarakat harus ditandai dengan adanya kesetaraan antara pria dan perempuan baik menyangkut perihal kesempatan, perlakuan, kebebasan, maupun perlakuan lain dari masyarakat (Khan 2013). Merujuk pada artikel 1 CEDAW ini, Pakistan menyebutkan dalam laporan CEDAW bahwa meskipun tidak terdapat definisi ataupun deskripsi akan diskriminasi terhadap perempuan dalam Konstitusi Pakistan. Akan tetapi konsep non-diskriminasi merupakan unsur integral dan telah dituangkan dalam

Konstitusi Pakistan meskipun hanya secara tersirat. Secara tersirat artikel 1 dari CEDAW, tertuang dalam artikel 25 (2) dan 27 pada Konstitusi Pakistan (UN CEDAW 2007).

Artikel 25 (2) menyebutkan bahwa “*There shall be no discrimination on the basis of sex alone*”. Sementara itu artikel 27 menyebutkan bahwa “*No citizen shall be discriminated against in respect of any such appointment (in the service of Pakistan) on the ground only of race, religion, caste, sex, residence, or place of birth*” (UN CEDAW 2005). Akan tetapi pada kenyataannya di Pakistan, diskriminasi dengan berdasarkan pada gender masih terjadi. Konsep *honour killing* yang menjustifikasi tindakan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan guna melindungi kehormatan lelaki menjadi bukti bahwa dalam pemikiran masyarakat adanya perlakuan yang berbeda terhadap perempuan bukanlah suatu ‘diskriminasi’. Hal ini mengingat setiap individu memiliki *ascribed positions* atau posisinya dalam masyarakat sejak lahir yang menentukan bagaimana seharusnya perilaku individu serta konsekuensi ataupun *reward* yang patut diterima berdasarkan perilaku tersebut.

Sementara itu berdasarkan artikel 16 (a) dan (b) dari Konvensi CEDAW, lelaki dan perempuan memiliki kebebasan untuk memiliki pasangannya sebelum menikah.

“State parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: (a) the same right to enter into marriage; (b) the same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent...”.

(OHCHR 1981).

Akan tetapi dalam praktiknya di Pakistan kebanyakan pernikahan pada akhirnya ditentukan oleh orang tua. Dalam menentukan pasangan ini, perempuan seringkali berada di bawah tekanan keluarga bahkan mengalami kekerasan ketika dipandang tidak setuju dengan pilihan keluarga. Pada kasus yang ekstrim, ketika perempuan melakukan penolakan kerap kali terjadi *honour killing* karena dianggap telah menodai kehormatan keluarga terutama pihak lelaki dalam keluarga (UN CEDAW 2007). Hal ini terutama dikarenakan adanya pola pikir masyarakat patriarki yang mana berusaha membentuk *male dominated society* sehingga memberikan tidak hanya kontrol lebih kepada lelaki terhadap perempuan. Tetapi juga cenderung hanya memperhatikan kepentingan lelaki sebagai dominan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Rendahnya penilaian akan hak perempuan dibandingkan lelaki di Pakistan mendorong adanya perlakuan yang tidak adil dalam kelompok-kelompok masyarakat terhadap pria dan perempuan. Pada situasi yang terburuk perlakuan yang tidak adil antara pria dan perempuan ini bahkan berujung pada terjadinya tindak kekerasan yang menewaskan korban. Salah satu tindak kekerasan yang kerap terjadi dan bahkan dapat berujung pada terbunuhnya perempuan di Pakistan adalah *honour killing*. Terjadinya *honour killing* di Pakistan secara umum dilandasi oleh latar belakang budaya dan adat istiadat yang tinggi terkait susunan keluarga. Dalam merespon kasus *honour killing* di Pakistan, meskipun pemerintah kerap kali menegaskan secara verbal mengecam tindakan *honour killing* tetapi sayangnya hal ini tidak dimbangi dengan upaya nyata untuk memperbaiki proses investigasi maupun pengadilan terhadap kasus *honour killing* yang jelas-jelas cenderung lebih menguntungkan pelaku kejahatan sehingga mengakibatkan *honour killing* masih saja terjadi. Respon pemerintah yang terkesan lemah dan ambigu ini menyebabkan tingkat terjadinya *honour killing* terutama terhadap perempuan di Pakistan masih saja tergolong tinggi yang tentunya tidak sesuai dengan tanggung jawab Pakistan sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW untuk melakukan segala upaya guna menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan data dan argumentasi di atas penulis melihat kurangnya implementasi CEDAW di Pakistan yang berdampak pada masih tingginya *honour killing* di Pakistan dikarenakan adanya hambatan pada aspek hukum dan kultural. Hambatan terhadap implementasi CEDAW di Pakistan dalam aspek hukum berkaitan dengan kasus *honour killing* dapat dilihat dari adanya praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender terutama terhadap perempuan yang diperparah dengan adanya justifikasi tindakan tersebut dengan menekankan pada nilai-nilai tradisional atau kultural. Adanya hambatan dalam aspek hukum ini terutama dipengaruhi oleh kurangnya *political will* dari agen-agen birokrasi dalam mengimplementasikan CEDAW sesuai dengan tugas dari *principal* atau pemerintah yang terlihat dari masih berlakunya perubahan-perubahan struktural dan fungsional pada masa kepemimpinan Zia-ul-Haq. Perubahan ini menyebabkan adanya bias agama dan gender melalui perubahan dalam struktural atau institusional serta legal di Pakistan. Melalui perubahan politik Zia-ul-Haq menginterpretasikan Islam dan sistemnya dalam tatanan pemerintahan dan hukum guna mendapatkan legitimasi politik. Hal ini sesuai dengan hipotesis pertama penulis yang menunjukkan sulit dicapainya *political will* dari pemerintah Pakistan telah berdampak pada meningkatnya *honour killing* di Pakistan yang mana tidak sejalan dengan CEDAW. Meningkatnya *honour killing* terutama dari aspek hukum dikarenakan sistem peradilan dan aturan hukum di Pakistan justru cenderung menjustifikasi tindakan *honour killing* sehingga pelaku tidak jera dan merasa tindakannya tepat sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kultural dalam masyarakat.

Sementara itu dari segi kultural masih terhambatnya implementasi CEDAW dalam kasus *honour killing* dikarenakan adanya pemikiran akan keinginan untuk menciptakan *male dominated society* yang mana berdampak pada mayoritas pelaku *honour killing* adalah lelaki. Pemikiran ini kemudian membuat *honour killing* dijustifikasi sebagai hukuman yang sesuai dan pantas diterima bagi individu terutama perempuan yang dianggap telah melakukan pelanggaran dan mengancam eksistensi nilai-nilai kultural dalam masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa hipotesis kedua penulis yang menyebutkan bahwa masih terhambatnya implementasi CEDAW di Pakistan dikarenakan adanya penegasan identitas kultural Pakistan yang berbeda kurang tepat. Karena apabila dilihat berdasarkan pada penjelasan di atas, *honour killing* tidak hanya terjadi di Pakistan dan karakteristik *honour killing* yang terjadi di negara lain pun hampir sama dengan yang terjadi di Pakistan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdelhadi, Wafaa, 2016. *Honour Crimes and Violence Against Women: Preventing and Punishing Honour Crimes*. Universitas Tilburg.
- Esposito, John L. t.t. "Islamization: Religion and Politics in Pakistan", dalam *The Muslim World*. Massachusetts: College of the Holy Cross, hlm. 197-223.
- Laghari, Shahnaz Begum, 2016. *Honour Killing in Sindh: Men's and Women's Divergent Accounts*. Univesity of York.
- Ullah, Muhammad Zia, 2010. *Honour Killing in Pakistan Under Theoretical, Legal, and Religious Perspectives*. Sweden: Malmo University.

ARTIKEL JURNAL DAN JURNAL ELEKTRONIK

- Chesler, Phyllis dan Nathan Bloom, 2012. "Hindhu vs Muslim Honor Killings", *Middle East Quarterly*, hlm. 43-52.

- Kamguian, Azam dan Mona Basaruddin, 2002. "Women in the Middle East", *Committee to Defend Women's Rights in the Middle East*, No. 3. [online] dalam http://www.centerforinquiry.net/secularislam/islamic_viewpoints/cdwrme_bullentin_3/?/isis/islamic_viewpoints/cdwrme_bullentin_3/ [diakses pada 14 November 2017].
- Khalil, Akbar Noor dan Mashhood Ahmed Sheikh, 2010. "Political Manipulation in Human Rights Violations: A Case of Honour Killings in Balochistan, Pakistan", *A Journal of Pakistan Studies*, 2 (2): 36-43.
- Khan, Sabrina, 2013. "Pakistan and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", *Criterion Quarterly*, 2 (2).
- Nasrullah, Muazzam, et al., 2009. "The Epidemiological Patterns of Honour of Women in Pakistan", *European Journal of Public Health*. 19 (2): 193-7.

DOKUMEN PEMERINTAH DAN ORGANISASI

- Amnesty International, 2002 *Pakistan Insufficient Protection of Women*, hlm. 1-100.
- Community Appraisal & Motivational Programme, 2013. *Bi-Annual: Honour Crimes Watch*. Januari-Juni.
- Council of Islamic Ideology, t.t. *Hudood Ordinance Report*. [pdf] dalam: <http://cii.gov.pk/publications/h.report.pdf> [diakses pada 14 November 2017].
- Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), 2014. *HRCP Archive: Honour Crimes*. [online] dalam <http://hrcpmonitor.org/search/?id=5> [diakses pada 10 November 2017].
- United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 2005. *Combined Initial, Second, and Third Periodic Reports of State Parties: Pakistan*.
- _____, 2007. *Concluding Comment of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Pakistan*.
- _____, 2011. *Fourth Periodic Reports of State Parties: Pakistan*.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), 1981. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. [pdf] dalam <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>, [diakses pada 11 Agustus 2017].